



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MANDIRI

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkat sumber daya manusia serta untuk mewujudkan visi dan misi Cinta 2009, Pemerintah Daerah memprogramkan pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan kepada calon/mahasiswa dan tenaga pendidik untuk membiayai pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi Program Diploma, Strata satu (S1), Strata dua (S2) dan Strata Tiga (S3);
- b. bahwa guna memberikan arah dan sasaran yang tepat dalam pemberian bantuan beasiswa kepada yang berhak menerimanya diperlukan pedoman pemberian bantuan beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mandiri Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43550);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MANDIRI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara;
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh proses pembelajaran pada

jenjang pendidikan tinggi;

7. Pendidik adalah anggota masyarakat yang disingkat sebagai guru;
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
9. Beasiswa mandiri adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa Diploma, Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (3) baik dalam Provinsi maupun luar Provinsi serta luar negeri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Beasiswa Mandiri dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan pada bidang pendidikan akses terhadap pendidikan berkualitas serta untuk meningkatkan kualitas SDM Putera dan Puteri Daerah Maluku Utara dalam menghadapi persaingan nasional dan global;
- (2) Pemberian beasiswa Mandiri bertujuan untuk :
 - a. Mengurangi Mahasiswa yang putus kuliah karena masalah biaya;
 - b. Meningkatkan prestasi belajar mahasiswa baik akademik maupun non akademik;
 - c. Memberi kesempatan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa murni untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
 - d. Meningkatkan SDM di wilayah Maluku Utara yang berkualitas dan berkontribusi untuk meningkatkan daya saing Provinsi Maluku Utara; dan
 - e. Meningkatkan peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Mahasiswa Murni dalam rangka Peningkatan mutu kelembagaan yang mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan di Maluku Utara.

BAB III

JENIS BEASISWA

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 3

Beasiswa Mandiri terdiri dari :

- a. Beasiswa Diploma dan Sarjana;
- b. Beasiswa Pascasarjana; dan
- c. Beasiswa Tugas Akhir.

Bagian Kedua

BEASISWA DIPLOMA DAN SARJANA

Pragraf 1

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 4

Syarat penerima Beasiswa Mandiri Diploma dan Sarjana meliputi :

- a. Terdaftar pada perguruan tinggi negeri dan swasta dalam maupun luar negeri yang terakreditasi;
- b. Mahasiswa S1/Diploma IV terdaftar pada perguruan tinggi dan aktif maksimum semester VIII;
- c. Mahasiswa Diploma III terdaftar pada perguruan tinggi dan aktif maksimum VI;
- d. Mahasiswa baru pada PT dengan prestasi menonjol dan berasal dari keluarga kurang mampu;
- e. Memiliki kartu tanda penduduk di wilayah Provinsi Maluku Utara;

Pasal 5

Calon penerima Beasiswa Mandiri Diploma dan Sarjana mengajukan surat permohonan tertulis kepada Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dengan melampirkan :

- a. Foto copy ijazah yang terlegalisir (persyaratan bidik misi) untuk mahasiswa baru;
- b. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Rencana Studi (KRS), dan Transkrip Nilai Terakhir;
- c. Surat pernyataan tidak sedang dalam menerima beasiswa lain/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBD/APBN yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi bagian kemasiswaan;
- d. Surat keterangan dari pimpinan Fakultas/Jurusan/Prodi;
- e. Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau pernyataan penghasilan orang tua bermaterai bagi wirausaha'
- f. Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; dan
- g. Foto Copy rekening penerima.

Pasal 6

Syarat penerima Beasiswa Mandiri khusus Guru meliputi :

- a. Terdaftar pada perguruan tinggi negeri dan swasta yang terakreditasi di wilayah Republik Indonesia;
- b. Pendidik atau guru pada Sekolah Negeri maupun Swasta;
- c. Pendidik atau Guru memiliki SK pengangkatan Guru; dan
- d. Tidak sedang dalam menerima beasiswa BPP-DN, BU atau beasiswa lainnya yang bersumber dari APBD/APBN.

Pasal 7

Calon penerima Beasiswa Mandiri Guru mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur/Kepala SKPD dengan melampirkan :

- a. Foto copy surat keterangan lulus/kartu tanda mahasiswa (KTM), Kartu Rencana Studi (KRS), dan Transkrip Nilai Terakhir;
- b. Surat pernyataan tidak sedang dalam menerima beasiswa lain/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBD/APBN yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi bagian kemasiswaan;
- c. Foto Copy ijazah dan daftar nilai/SKHUN jenjang SMA untuk program strata Satu (S1);
- d. Foto Copy ijazah dan transkrip jenjang S1 untuk program Magister;
- e. Foto Copy ijazah dan transkrip jenjang S1 dan S2 untuk program Doktor;
- f. Foto Copy SK pengangkatan sebagai Pendidik atau guru;
- g. Surat keterangan aktif perkuliahan bagi yang sementara studi;
- h. Foto Copy rekening penerima.

Pragraf 2

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Beasiswa Mandiri Diploma dan Sarjana diberikan berdasarkan periode tahun anggaran dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pertama kali kepada mahasiswa baru pada saat diterima dan/atau mahasiswa sementara studi sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.

Pragraf 3

KUOTA DAN BESARAN

Pasal 9

- (1) Kuota beasiswa mandiri diploma dan sarjana ditentukan berdasarkan anggaran DPA Provinsi Maluku Utara dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Kuota calon penerima ditentukan oleh Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara;
- (3) Kuota beasiswa mandiri ditetapkan Kepala Dinas Provinsi dengan mempertimbangkan prestasi, dan berasal dari keluarga yang tidak mampu;
- (4) Dinas Pendidikan menetapkan penerima beasiswa tingkat provinsi berdasarkan kuota.

Pragraf 4

MEKANISME SELEKSI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kouta beasiswa mandiri diploma dan sarjana berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia;
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kuota beasiswa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa, prestasi dan keluarga yang tidak mampu;
- (3) Penetapan kuota beasiswa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara.

Pasal 11

- (1) Pimpinan SKPD melakukan seleksi mahasiswa calon penerima beasiswa mandiri diploma dan sarjana sesuai dengan struktur organisasi lembaga;
- (2) Seleksi dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6;
- (3) Hasil seleksi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk ditetapkan sesuai dengan kuota.

Pasal 12

Dalam hal calon penerima beasiswa mandiri diploma dan sarjana melebihi kouta maka Dinas Pendidikan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan prioritas sebagai berikut :

- a. Nilai IPK paling tinggi;
- b. Jumlah SKD paling banyak dalam satu angkatan;
- c. Prestasi ekstrakurikuler baik tingkat nasional dan internasional;
- d. Keterbatasan kemampuan ekonomi; dan/atau
- e. Asal mahasiswa dari daerah terpencil, terluar dan tertinggal.

Pragraf 5

PENYALURAN DANA

Pasal 13

- a. Dana beasiswa mandiri diploma dan sarjana dialokasikan melalui DPA Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara;
- b. Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening mahasiswa penerima;
- c. Penyaluran dana ke mahasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
- d. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 14

Besaran Beasiswa Mandiri Diploma dan Sarjana meliputi :

- a. Mahasiswa program diploma dan sarjana sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per tahun;
- b. Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kemampuan anggaran APBD.

Pragraf 6

PENGHENTIAN

Pasal 15

Pemberian beasiswa mandiri diploma dan sarjana dihentikan dan/atau dialihkan ke mahasiswa lain apabila :

- a. Telah lulus;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Cuti akademik;
- d. Menerima sanksi akademik dari perguruan tinggi;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- f. Memberikan data yang tidak benar; dan/atau
- g. Meninggal dunia.

Bagian Ketiga

BEASISWA PASCASARJANA

Pragraf 1

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 16

Syarat penerima Beasiswa Mandiri pascasarjana meliputi :

- a. PTK atau mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi;
- b. Tidak sedang dalam menerima beasiswa lain/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBD/APBN;
- c. Belum mencapai usia 46 tahun bagi calon penerima beasiswa pascasarjana program magister dan 56 tahun bagi calon penerima beasiswa program dokter.

Pasal 17

Calon penerima Beasiswa Mandiri pascasarjana mengajukan surat permohonan tertulis kepada Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dengan melampirkan :

- a. Foto copy surat keterangan lulus/kartu tanda mahasiswa (KTM), Kartu Rencana Studi (KRS), dan Transkrip Nilai Terakhir;
- b. Surat pernyataan tidak sedang dalam menerima beasiswa lain/bantuan

pendidikan lain yang bersumber dari APBD/APBN yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi;

- c. Foto Copy ijazah dan transkrip jenjang S1 untuk program Magister;
- d. Foto Copy ijazah dan transkrip jenjang S1 dan S2 untuk program Doktor;
- e. Surat keterangan aktif perkuliahan bagi yang sementara studi;
- f. Foto Copy rekening penerima.

Pragraf 2

JANGKA WAKTU

Pasal 18

- (1) Beasiswa Mandiri pascasarjana diberikan berdasarkan periode tahun anggaran dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (satu) tahun untuk program magister dan 4 (empat) tahun untuk program doktor;
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan.

Pragraf 3

KUOTA DAN BESARAN

Pasal 19

- (1) Kuota beasiswa mandiri pascasarjana ditentukan berdasarkan anggaran DPA Provinsi Maluku Utara dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Kuota calon penerima ditentukan oleh Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara;
- (3) Kuota ditetapkan Kepala Dinas Provinsi dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa, dan keluarga yang tidak mampu;

Pasal 20

- (1) Besaran beasiswa mandiri pascasarjana meliputi :
 - a. Mahasiswa program magister sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun; atau
 - b. Mahasiswa program doktor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun.
- (2) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kemampuan anggaran APBD.

Pragraf 4

MEKANISME SELEKSI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kouta beasiswa mandiri pascasarjana berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia;
- (2) Penetapan kuota beasiswa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur Maluku Utara.

Pasal 22

- (1) Pimpinan SKPD melakukan seleksi mahasiswa calon penerima beasiswa mandiri pascasarjana;
- (2) Seleksi dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- (3) Hasil seleksi disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sesuai kuota.

Pragraf 5

PENYALURAN DANA

Pasal 23

- a. Dana beasiswa mandiri pascasarjana dialokasikan melalui DPA Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara;
- b. Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening penerima;
- c. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 24

Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan dilarang melakukan pemotongan untuk keperluan apapun dalam penyaluran dana beasiswa mandiri pascasarjana.

Pragraf 6

PENGHENTIAN

Pasal 25

Pemberian beasiswa mandiri pascasarjana dihentikan apabila dosen sebagai mahasiswa:

- (1) Telah lulus;
- (2) Mengundurkan diri;
- (3) Cuti akademik;
- (4) Menerima sanksi akademik dari perguruan tinggi;
- (5) Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- (6) Memberikan data yang tidak benar; dan/atau
- (7) Meninggal dunia.

Bagian Keempat
BEASISWA TUGAS AKHIR

Pragraf 1
PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 26

Syarat penerima Beasiswa Mandiri Tugas Akhir meliputi :

- a. PTK atau mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi;
- b. Aktif dan terdaftar pada pangkalan data Dirjen Dikti Program Pascasarjana;
- c. Adanya progres penyelesaian studi.

Pasal 27

Calon penerima Beasiswa Mandiri Tugas Akhir mengajukan surat permohonan tertulis kepada Gubernur/Kepala SKPD dengan melampirkan :

- a. Foto copy surat keterangan lulus/kartu tanda mahasiswa (KTM), Kartu Rencana Studi (KRS), dan Transkrip Nilai Terakhir;
- b. Surat pernyataan tidak sedang dalam menerima beasiswa lain/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBD/APBN yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi;
- c. Surat keterangan perkembangan tugas akhir dari pembimbing;
- d. Proposal penelitian yang ditandatangani pembimbing; dan
- e. Foto copy dan legalisir rekening.

Pragraf 2
JANGKA WAKTU

Pasal 28

- (1) Beasiswa Mandiri tugas akhir diberikan berdasarkan periode tahun anggaran penyelesaian tugas akhir mahasiswa pascasarjana;
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali.

Pragraf 3
KUOTA DAN BESARAN

Pasal 29

- (1) Kuota beasiswa mandiri tugas akhir ditentukan berdasarkan anggaran DPA Provinsi Maluku Utara dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Kuota calon penerima ditentukan oleh Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara;
- (3) Kuota ditetapkan Kepala Dinas Provinsi dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa, prestasi dan keluarga kurang mampu;

Pasal 20

- (1) Besaran beasiswa mandiri tugas akhir meliputi :
 - a. Mahasiswa program magister sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,-,(dua puluh lima juta rupiah); atau
 - b. Mahasiswa program doktor sebesar Rp. 25.000.000,-,(dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kemampuan anggaran APBD.

Pragraf 4

MEKANISME SELEKSI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kouta beasiswa mandiri tugas akhir berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia;
- (2) Dinas Pendidikan menetapkan kuota beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prestasi dan keluarga kurang mampu;
- (3) Penetapan kuota beasiswa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara.

Pasal 32

- (1) Dinas Pendidikan melakukan seleksi calon penerima beasiswa mandiri tugas akhir;
- (2) Seleksi dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- (3) Hasil seleksi diusulkan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk ditetapkan sesuai kuota.

Pragraf 5

PENYALURAN DANA

Pasal 33

- a. Dana beasiswa mandiri tugas akhir dialokasikan melalui DPA Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara;
- b. Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening penerima;

Pasal 34

Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan dilarang melakukan pemotongan untuk keperluan apapun dalam penyaluran dana beasiswa mandiri pascasarjana.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Dinas Pendidikan wajib melakukan pengawasan penyelenggaraan pemberian beasiswa mandiri setiap anggaran;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelusuran atas data;
- (3) Aparat pemeriksa fungsional berwenang untuk melakukan pemeriksaan penggunaan dana.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 36

Penerima beasiswa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b wajib membuat laporan perkembangan perkuliahan setiap semester.

Pasal 37

- (1) Dinas Pendidikan wajib menyusun laporan penyelenggaraan pemberian beasiswa mandiri setiap tahun anggaran;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 15 September 2015

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Ttd

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 15 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ttd

ABDUL MADJID HUSEN

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 14)